



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Alamat : Jl. Angkrek No.103 Sumedang, No.Tlp: (0261) 201225,
Website : diskominfosanditik.sumedangkab.go.id E-mail :
diskominfosanditik@sumedangkab.go.id , 45323

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK

Nomor : 45 Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

MANUAL PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
MENGACU KEPADA STANDAR ISO 27001:2022 PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aset informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah menetapkan sistem manajemen keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang ;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi manajemen keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

perlu disesuaikan dengan standar ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Peraturan Bupati 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK TENTANG MANUAL PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGACU KEPADA STANDAR ISO 27001:2022 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG:

PERTAMA : Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berpedoman pada standar ISO 27001:2022.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- KEDUA : (1) Penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan oleh:
- a. Manajemen Puncak;
 - b. *Chief Information Security Officer* yang selanjutnya disingkat *CISO*;
 - c. Manajer Keamanan Informasi; dan
 - d. Petugas Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Puncak sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi.
- (3) *CISO* sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang teknologi dan informasi.
- (4) Manajer Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf c dilaksanakan oleh 1 (satu) orang jabatan pimpinan tinggi.
- (5) Susunan penyelenggara keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

- KETIGA : (1) Manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memimpin pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- (2) Manajemen puncak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki wewenang membuat strategi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan membentuk anggota penyelenggara

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

- KEEMPAT : (1) CISO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas mengkoordinasikan penerapan strategi Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada anggota penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- (2) CISO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b memiliki wewenang memberikan arahan kepada anggota penyelenggara SMKI terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), CISO menyusun dokumen:
- a. ruang lingkup; dan
 - b. pernyataan kesesuaian (*Statement of Applicability*).
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin (3) ditetapkan dengan Keputusan CISO.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- KELIMA : (1) Manajer Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas membantu CISO dalam mengkoordinasikan terkait dengan penerapan strategi Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada anggota penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan memantau serta memberikan masukan terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
- (2) Manajer Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c memiliki wewenang memberikan arahan kepada anggota penyelenggara terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

- KEENAM : (1) Petugas Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas melaksanakan penerapan strategi Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan arahan dari ketua anggota penyelenggara Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- (2) Petugas Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d memiliki wewenang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

KETUJUH : Ketentuan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDELAPAN : Ketentuan teknis mengenai penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ISO 27001:2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

BAMBANG RIANTO, S.STP, M.Si
NIP. 197704201996021001

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Persandian dan Statistik

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
No :2023
Tanggal :2023
Tentang : Manual Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Mengacu Kepada Standar Iso 27001:2022 Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tata kelola SMKI disusun dalam rangka untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari SMKI. Kerangka kerja ini akan menjabarkan proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam rangka menetapkan, mengimplementasikan, memelihara SMKI dan meningkatkan secara berkesinambungan.

B. Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan SMKI yang diatur dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.


C. Kebijakan

1. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus merencanakan suatu sistem manajemen Keamanan Informasi dengan mengadopsi siklus proses pada standar ISO 27001:2022. Deskripsi umum tentang siklus proses berdasarkan arahan standar ISO/IEC 27001:2022 dapat dilihat dari Gambar 1 sebagai berikut:

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Gambar 1 Penggunaan siklus proses PDCA dalam proses SMKI



2. Proses perencanaan dalam pengembangan SMKI meliputi:
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus menentukan konteks dan ruang lingkup SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan cara:
 - 1) menentukan dan secara berkala meninjau faktor serta permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang:
 - i. relevan dengan tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan SMKI; dan
 - ii. mempengaruhi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mencapai tujuan SMKI yang diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

- 2) menentukan dan secara berkala meninjau pihak yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan dapat mempengaruhi SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 3) menentukan dan secara berkala meninjau kebutuhan dan ekspektasi terkait Keamanan Informasi dari pihak yang terkait tersebut;
 - 4) menentukan dan secara berkala meninjau hubungan dan ketergantungan antar proses dan aktivitas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
 - 5) menentukan dan secara berkala meninjau ruang lingkup dari SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b) Risiko dan peluang yang relevan dengan SMKI harus secara jelas ditentukan dan ditangani untuk:
- 1) memastikan bahwa SMKI mencapai tujuan yang diharapkan;
 - 2) mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan; dan
 - 3) mencapai peningkatan yang berkesinambungan.
- c) Penentuan risiko dan peluang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yang telah didefinisikan dalam fase penentuan konteks dan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Kabupaten, yaitu:
- a. faktor dan permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- b. ekspektasi Keamanan Informasi dari pihak terkait Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
3. Perencanaan harus dibuat bagi risiko dan peluang yang telah ditentukan untuk:
 - a) menangani risiko dan peluang;
 - b) mengintegrasikan dan mengimplementasikan tindakan untuk menangani risiko dan peluang dengan proses SMKI; dan
 - c) mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang diambil dalam rangka menangani risiko dan peluang.
4. Proses manajemen risiko dilakukan melalui proses literatif yang mencakup aktivitas assessment risiko, penanganan risiko, penerimaan risiko dan pengkomunikasian risiko.
5. Seluruh manajemen risiko di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus dilakukan paling tidak 1 (satu) kali dalam satu tahun atau apabila terdapat usulan atau telah terjadi perubahan yang relevan dan signifikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Seluruh catatan (record) terkait dengan seluruh proses manajemen risiko harus dibuat dan dipelihara.
6. Dalam proses pemilihan dari kontrol terhadap pengendalian risiko tersebut dilakukan pada saat aktivitas penanganan risiko yang merupakan bagian dari proses manajemen risiko.
7. Pemilihan dari kontrol tersebut dapat memperhatikan kontrol Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001:2022 atau kontrol lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal proses pendokumentasian SMKI perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a) Dokumentasi SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang perlu mencakup Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh ISO 27001:2022 yang mencakup namun tidak terbatas pada:
 - 1) ruang lingkup SMKI;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- 2) kebijakan dan tujuan Keamanan Informasi;
 - 3) metodologi assessment dan penanganan risiko;
 - 4) statement of applicability;
 - 5) rencana penanganan risiko;
 - 6) laporan assessment risiko;
 - 7) pendefinisian tugas dan tanggung jawab Keamanan Informasi; inventarisasi aset;
 - 8) aturan terkait penggunaan aset;
 - 9) kebijakan pengendalian akses;
 - 10) prosedur operasional untuk manajemen Teknologi Informasi;
 - 11) prinsip rekayasa Sistem secara aman;
 - 12) kebijakan keamanan terkait penyedia jasa;
 - 13) prosedur pengelolaan insiden;
 - 14) prosedur keberlanjutan bisnis;
 - 15) prasyarat hukum, regulasi dan kontraktual;
 - 16) catatan terkait pelatihan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi;
 - 17) hasil pemantauan dan pengukuran SMKI;
 - 18) program audit internal;
 - 19) hasil audit internal;
 - 20) hasil dari tinjauan manajemen;
 - 21) hasil dari tindakan korektif;
 - 22) log dari aktivitas pengguna, pengecualiaan dan kejadian keamanan; dan
 - 23) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas dari SMKI.
- b) Dokumen yang relevan dengan SMKI dan berasal dari pihak eksternal seperti dokumen peraturan perundang-undangan harus diidentifikasi dan dikendalikan juga;
- c) Terkait proses peninjauan dan pembaharuan dokumentasi, hal hal berikut berlaku:
- 1) semua dokumentasi SMKI harus ditinjau paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

perubahan dalam SMKI dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk menjamin kesesuaian dan kecukupannya dengan kondisi terkini SMKI dan Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;

- 2) peninjauan harus dilakukan oleh pemilik dari dokumentasi dan dapat melibatkan pihak yang terkait dengan dokumentasi dan/atau proses yang relevan dengan dokumentasi tersebut;
 - 3) setiap perubahan terhadap dokumentasi SMKI sebagai hasil dari peninjauan dokumentasi harus disetujui oleh manajemen yang relevan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- d) Terkait proses salinan, distribusi dan retensi dokumentasi, hal hal berikut berlaku:
- 1) salinan dari dokumentasi SMKI harus didistribusikan kepada pihak internal yang terkait untuk memastikan operasional SMKI secara efektif;
 - 2) akses ke dokumentasi SMKI untuk pihak internal akan diberikan berdasarkan kebutuhan pengguna untuk mengakses dokumentasi tersebut (need to know basis);
 - 3) pihak eksternal yang memerlukan akses kepada dokumentasi SMKI akan diberikan akses hanya setelah kontrol Keamanan Informasi yang memadai telah diimplementasikan. Hal ini mencakup namun tidak terbatas pada akses read only atau perjanjian kerahasiaan;
 - 4) daftar distribusi harus ditetapkan dan dipelihara untuk mengendalikan distribusi dari dokumentasi SMKI; dan
 - 5) kecuali diputuskan berbeda, seluruh dokumen SMKI memiliki masa retensi selama 10 tahun.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di bitbank **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

9. Instansi harus mempertimbangkan penyediaan sumber daya dalam melaksanakan SMKI yang mencakup:
 - a) Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang secara efektif dan efisien sangatlah penting. Oleh karena itu perencanaan yang baik sangatlah penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat pula;
 - b) Sumber daya yang dibutuhkan oleh SMKI mencakup sumber daya dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai, dokumentasi, proses dan solusi teknis, baik berupa perangkat keras maupun Perangkat Lunak;
 - c) Perencanaan sumber daya SMKI dapat dilakukan bersamaan dengan proses perencanaan dan penyusunan anggaran tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
 - d) Pelatihan dan program peningkatan kesadaran terkait dengan SMKI dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang akan dilakukan secara berkala bagi seluruh pengguna Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Program pelatihan dan peningkatan kesadaran tersebut akan dirancang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab pengguna.
10. Komunikasi yang relevan dengan SMKI, baik internal maupun eksternal, harus dikendalikan dan dikoordinasikan untuk memastikan:
 - a) efektivitas alur pertukaran Informasi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang SMKI dan/atau dari dan ke pihak eksternal;
 - b) tidak ada kebocoran Informasi sensitif milik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - c) alur komunikasi SMKI mencakup:

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- 1) komunikasi tatap muka;
 - 2) surat dan memo internal;
 - 3) email;
 - 4) website Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 5) pengumuman Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
 - 6) material cetak.
- d) personil Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang tidak ditunjuk untuk memberikan materi Informasi tidak diperbolehkan untuk memberikan Informasi apapun;
- e) informasi terkait dengan SMKI dan/atau Keamanan Informasi yang berasal dari sumber eksternal harus dikirimkan kepada Bidang Keamanan Informasi untuk peninjauan dan pendistribusian kepada pihak yang relevan dalam SMKI. Hal ini mencakup:
- 1) penerbitan peraturan perundang-undangan yang baru maupun perubahan terhadap peraturan lama;
 - 2) usulan perubahan terhadap prasyarat Keamanan Informasi; dan
 - 3) teknologi, ancaman dan kelemahan baru terkait Keamanan Informasi.
11. Proses perencanaan dan pengendalian operasional SMKI harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Proses perencanaan operasional SMKI harus dilakukan secara tahunan serta dokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dengan SMKI. Proses pengendalian operasional SMKI adalah proses yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan operasional SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Proses pengendalian ini dapat mencakup aktivitas rapat peninjauan dan harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan serta melibatkan personil

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

yang terlibat di SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

12. Metode untuk mencegah, mendeteksi dan menindak lanjuti pelanggaran terhadap hukum terkait HAKI perlu disusun dan diimplementasikan. Hal ini dapat mencakup aktivitas pemantauan, pengukuran, peninjauan dan/atau audit.
13. Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi dari implementasi dan operasional SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah aktivitas periodik yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Keamanan Informasi dan efektivitas SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi mencakup:
 - a) Matrik pemantauan dan pengukuran harus dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa aktivitas pengukuran akan memberikan pemahaman mendalam mengenai kinerja SMKI dan kontrol pengendalian Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - b) Proses pengukuran tersebut mencakup proses-proses berikut:
 - 1) Penentuan dari metrik pengukuran;
 - 2) Pengukuran dari metrik yang telah ditentukan;
 - 3) Analisis dan evaluasi dari hasil pengukuran.
 - c) Dalam menentukan metrik pengukuran, harus mempertimbangkan aspek:
 - 1) sasaran SMKI yang diberikan pada kebijakan SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - 2) kontrol Keamanan Informasi yang diimplementasikan;
 - 3) metode dalam mengumpulkan data dan mengkalkulasi metrik;
 - 4) target pencapaian dari metrik;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- 5) jadwal untuk melakukan pengukuran; dan
 - 6) personil yang bertanggung jawab untuk proses pengukuran.
- d) Metrik pengukuran yang telah ditentukan harus memungkinkan evaluasi dari pencapaian sasaran SMKI;
 - e) Metrik yang telah ditetapkan harus dipantau dengan mengumpulkan data yang relevan dengan metrik;
 - f) Proses pengukuran harus dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun terutama untuk mengukur pencapaian dari sasaran SMKI;
 - g) Hasil dari pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan pencapaian dari target pengukuran tersebut;
 - h) Hasil dari pengukuran harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - i) Hasil dari proses pemantauan dan pengukuran efektivitas SMKI harus dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan apakah implementasi dan operasi SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang:
 - 1) sesuai dengan kebijakan, tujuan, standar dan prosedur SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang ;
 - 2) memadai untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan bisnis serta teknologi terkini; dan
 - 3) sesuai dengan rencana SMKI yang sudah dibuat.
14. Peninjauan Keamanan Informasi secara independen harus secara rutin dilakukan.
- a) Peninjauan tersebut harus mencakup:
 - 1) kontrol dan area Keamanan Informasi, seperti keamanan fisik, jaringan atau akses logical;
 - 2) kebijakan, proses dan prosedur yang relevan dengan SMKI;

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- 3) kepatuhan implementasi SMKI dan Keamanan Informasi dengan kebijakan, proses dan prosedur Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang serta prasyarat hukum, peraturan perundangan-undangan serta kewajiban kontraktual terkait dengan SMKI;
 - 4) Peninjauan teknis terhadap fasilitas pengolahan Informasi dan sarana pendukungnya.
- b) Hasil dari peninjauan harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada manajemen SMKI yang relevan. Setiap permasalahan dan/atau ketidaksesuaian harus segera ditindaklanjuti dengan cara mengidentifikasi tindakan korektif dan/atau peningkatan yang sesuai.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus melakukan proses audit internal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Audit internal SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dan harus mencakup seluruh ruang lingkup SMKI;
 - b) Audit internal SMKI harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki objektivitas dan imparialitas terhadap proses audit;
 - c) Auditor yang dipilih untuk proses audit harus ditunjuk secara formal oleh Kepala Dinas;
 - d) Program audit harus mencakup jadwal, metode, kriteria dan ruang lingkup, tanggung jawab serta prasyarat pelaporan dari audit;
 - e) Proses audit harus dilakukan sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan secara formal;
 - f) Temuan audit harus diklasifikasikan berdasarkan kritikalitas dan cakupan dari temuan tersebut menjadi:
 - 1) mayor, ketidaksesuaian ini mengindikasikan tidak berjalannya sama sekali sebuah proses SMKI atau kontrol

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Keamanan Informasi, atau apabila sebuah temuan dapat menyebabkan dampak buruk terhadap proses atau Sistem kritikal Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;

2) minor, ketidaksesuaian ini mengindikasikan sebuah kealpaan/problem kecil yang tidak mengindikasikan bahwa sebuah proses SMKI atau kontrol Keamanan Informasi tidak berjalannya sama sekali, atau apabila sebuah temuan tidak akan menyebabkan dampak buruk terhadap proses atau Sistem kritikal Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan

3) peluang untuk perbaikan, kategori temuan ini bukan merupakan sebuah ketidaksesuaian namun mengindikasikan bahwa sebuah area dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dari proses atau Sistem.

g) Setiap ketidaksesuaian dan/atau peluang untuk perbaikan yang ditemukan dalam proses audit harus dicatat secara formal oleh auditor dan diterima oleh auditee;

h) Setiap ketidak sesuaian harus dikoreksi dan ditingkatkan oleh auditee dalam jangka waktu yang disepakati dengan cara merencanakan dan melaksanakan koreksi dan tindakan korektif;

i) Laporan audit harus dilaporkan kepada Kepala Dinas dan dikomunikasikan kepada Bidang Keamanan Informasi;

j) Bidang Keamanan Informasi dan auditor internal SMKI bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi koreksi, tindakan korektif maupun peningkatan terkait ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit;

k) Verifikasi dari auditor internal SMKI dibutuhkan sebelum ketidaksesuaian yang ditemukan dapat dinyatakan ditutup secara formal.

16. Ketidaksesuaian SMKI didefinisikan sebagai kondisi dimana adanya prasyarat SMKI yang tidak terpenuhi. Setiap

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya prasyarat SMKI harus diidentifikasi dan dilaporkan:

- a) Identifikasi dan laporan dari setiap ketidaksesuaian dapat didapatkan melalui:
 - 1) proses pengelolaan insiden Keamanan Informasi;
 - 2) peninjauan internal SMKI;
 - 3) proses audit internal SMKI;
 - 4) proses pemantauan dan pengukuran SMKI;
 - 5) peninjauan dan/atau proses audit eksternal terhadap SMKI atau Keamanan Informasi; dan
 - 6) laporan dan masukan dari stakeholder yang terkait.
- b) Setiap ketidaksesuaian yang terjadi, harus ditangani secara tepat dengan cara:
 - 1) melakukan koreksi yang sesuai untuk mengendalikan dan memperbaiki ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi; dan
 - 2) menangani setiap akibat dari ketidaksesuaian yang mungkin terjadi.
- c) Untuk setiap ketidaksesuaian, evaluasi harus dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan untuk mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian agar hal tersebut tidak terjadi lagi atau terjadi di tempat lain.
- d) Tindakan korektif yang diambil harus sesuai dengan dampak dari ketidaksesuaian tersebut untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak berulang atau terjadi ditempat lain dalam ruang lingkup SMKI.
- e) Evaluasi untuk menentukan apakah perlu untuk mengambil setiap tindakan korektif harus dilakukan dengan melakukan:
 - 1) peninjauan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi;
 - 2) menentukan penyebab dari ketidaksesuaian;
 - 3) menentukan jika ada kejadian dimana ketidaksesuaian yang sama telah terjadi, atau dapat berpotensi untuk terjadi.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- f) Apabila ditentukan bahwa tindakan korektif memang perlu untuk diambil maka harus dilakukan perencanaan dan implementasi dari tindakan korektif.
 - g) Setelah koreksi dan tindakan korektif telah diambil, sebuah peninjauan harus dilakukan untuk menjamin efektifitasnya dalam mencegah terjadinya kembali atau terjadinya ketidaksesuaian tersebut di tempat lain.
17. Kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus secara berkesinambungan ditingkatkan.
 18. Inisiatif peningkatan harus secara formal diidentifikasi, direncanakan, diimplementasikan dan ditinjau.
 19. Identifikasi dari peningkatan harus dilakukan berdasarkan log, laporan dan hasil dari:
 - a. proses pengelolaan insiden Keamanan Informasi;
 - b. peninjauan internal SMKI;
 - c. proses audit internal SMKI;
 - d. proses pemantauan dan pengukuran SMKI;
 - e. peninjauan dan/atau proses audit eksternal terhadap SMKI atau Keamanan Informasi; dan
 - f. laporan dan masukan dari stakeholder yang terkait.
 20. Perencanaan dan dari inisiatif peningkatan harus ditinjau untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut dapat mencapai tujuannya.
 21. Dokumentasi yang relevan dengan proses peningkatan secara berkesinambungan harus dibuat dan dipelihara.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

BAB II

PERNYATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

1. Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mengembangkan, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan SMKI secara berkesinambungan untuk menjamin Keamanan Informasi Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dari risiko Keamanan Informasi, baik dari pihak internal maupun eksternal.
2. Seluruh Informasi dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dikomunikasikan langsung atau melalui teknologi komunikasi harus dilindungi dari kemungkinan kerusakan, kesalahan penggunaan baik secara sengaja atau tidak, dicegah dari akses oleh pengguna yang tidak berwenang dan dari ancaman terhadap kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).
3. Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mendukung pemenuhan prasyarat internal maupun eksternal Keamanan Informasi Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang relevan.
4. Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi dan kewajiban kontrak yang relevan.
5. Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dari sumber daya yang dibutuhkan oleh SMKI di Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk menjamin terciptanya SMKI yang efektif dan efisien.
6. Kontrol Keamanan Informasi beserta sasaran masing-masing kontrol ditetapkan oleh Kepala Bidang Keamanan Informasi secara tahunan,

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

didasarkan atas hasil identifikasi dan analisis risiko yang sesuai dengan ruang lingkup kebijakan SMKI, serta prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan sumber daya.

7. Kebijakan Keamanan Informasi harus dikomunikasikan ke seluruh pegawai dan pihak ketiga terkait melalui media komunikasi yang ada agar dipahami dengan mudah dan dipatuhi.
8. Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen meningkatkan kepedulian (awareness), pengetahuan dan keterampilan tentang Keamanan Informasi bagi pegawai, serta mitra pihak ketiga lain sejauh diperlukan.
9. Seluruh Kelemahan Keamanan Informasi yang berpotensi atau telah mengakibatkan gangguan penggunaan TIK atau gangguan Keamanan Informasi harus segera dilaporkan kepada penanggung jawab TIK terkait.
10. Seluruh pimpinan di setiap Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bertanggung jawab menjamin kebijakan ini diterapkan dibawah pengawasannya.
11. Seluruh pegawai bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keamanan Aset Informasi serta mematuhi kebijakan dan prosedur Keamanan Informasi yang telah ditetapkan.
12. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Setiap pengecualian terhadap kebijakan ini dan standar dan prosedur pengendalian kegiatan Teknologi Informasi harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
14. Dokumen ini harus ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun atau apabila terdapat perubahan signifikan dalam proses bisnis Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk menjamin kesesuaian dan kecukupan dengan kondisi terkini.
15. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus didokumentasikan dan disetujui melalui proses manajemen perubahan.

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya SMKI ini adalah:

- a. sebagai acuan terwujudnya standarisasi kerangka kerja pelaksanaan pengelolaan SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- b. sebagai pedoman bagi pelaksanaan SMKI dalam menyusun dan menetapkan prosedur operasional agar terjadi keselarasan pada tataran strategis, taktis, dan operasional dalam penyelenggaraan SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

2. Tujuan ditetapkannya SMKI ini adalah:

- a. untuk memberikan kerangka kerja dalam implementasi SMKI dengan mengamankan sumber daya informasi yang disediakan dan melindungi informasi dari akses secara tidak berwenang, memelihara kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi;
- b. mengoptimalkan pengelolaan risiko penggunaan TI, dengan mencegah dan mengurangi dampak insiden SMKI sehingga dapat memelihara dan meningkatkan reputasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- c. menjaga aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

B. Konteks Organisasi

1. Isu-Isu Internal dan Isu-Isu Eksternal

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang wajib mempertimbangkan isu baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses penyediaan layanan

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

kepada pengguna layanan TI. Dalam penyelenggaraan proses layanan TI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan identifikasi terhadap pihak lain terkait penyelenggaraan proses layanan TI kepada pengguna. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melakukan identifikasi terhadap isu-isu atau hal-hal yang relevan terhadap pencapaian tujuan SMKI dan yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan tersebut.

Tabel 1. ISU INTERNAL & ISU EKSTERNAL

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|-------------------------|--|--------------|---|--|
| Konteks Internal | | | | |
| 1 | <p>Knowledge & Awareness (Skill & competency)</p> <p>Kapasitas unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan internal maupun kesadaran keamanan informasi dalam melakukan kegiatan operasional.</p> | Budaya Kerja | <p>Penerapan SMKI termasuk proses bisnis internal biasanya akan bertentangan dengan cara dan budaya kerja di dalam unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Perubahan pada umumnya akan ditolak oleh pihak internal dan akan menghambat implementasi SMKI.</p> | <p>Peningkatan kesadaran akan pentingnya SMKI perlu dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Peningkatan kewaspadaan juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan SMKI, serta rencana perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.</p> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|--|--|--|--|
| 2 | <p>Organization & Governance</p> <p>perubahan struktur organisasi (<i>reorganization</i>), akan mempengaruhi budaya organisasi, proses bisnis, peran, tanggung jawab & wewenang, kebijakan & prosedur, kegiatan operasional keamanan informasi dan pengembangan kegiatan operasional di masa depan.</p> | <p>Perubahan Struktur Kepemilikan dan Pengelolaan Organisasi</p> | <p>Gangguan pada pengambilan keputusan.</p> <p>Kejelasan tugas dan tanggung jawab</p> <p>Pembagian pelaksanaan kegiatan operasional dan dukungan layanan operasional</p> | <p>Identifikasi dampak atas perubahan organisasi dan transisi operasional perlu dilakukan termasuk menentukan langkah pengendalian risiko yang mungkin terjadi.</p> |
| | | <p>Pedoman operasional</p> | <p>implementasi SMKI tidak efektif dan efisien.</p> | <p>Ketersediaan pedoman tentang cara pengelolaan informasi dalam pelaksanaan SMKI.</p> |
| 3 | <p>People</p> <p>Kecukupan, kelengkapan, dan pemenuhan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional, termasuk kontribusi terhadap SMKI dan ketergantungan terhadap layanan pihak ketiga.</p> | <p><i>Skill</i> dan kompetensi</p> | <p>Implementasi kontrol SMKI membutuhkan pengetahuan dan penguasaan kontrol keamanan informasi teknologi terbaru, serta mudah diterapkan pada lingkungan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.</p> | <p>Penguasaan pengetahuan dan kemampuan implementasi membutuhkan upaya memperbarui pengetahuan tentang teknologi kontrol dibandingkan dengan keamanan informasi, melalui mekanisme pelatihan teknologi keamanan informasi.</p> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|-----|---------------------|---|---|
| | | Sumber Daya Manusia | <p>Lanskap sumber daya manusia yang kompetitif di mana menyebabkan <i>turnover</i> terhadap Pegawai tinggi. Hal ini berdampak pada pengembangan usaha yang kurang optimal.</p> <p>Kejelasan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan operasional</p> | <p>Pemecahan masalah atas sumber daya manusia dilakukan dengan menjalin Kerjasama dengan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mempertahankan serta mengembangkan potensi Pegawai. Melalui penugasan antar fungsi dengan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang maka setiap sumber daya manusia unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mendapatkan wawasan yang lebih luas dan dapat berpartisipasi dalam pemecahan masalah yang beragam meningkatkan retensi Pegawai terhadap unit kerja yang</p> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|---|-----------------|--|---|
| | | | | membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Di saat bersamaan, Kerjasama ini juga menarik sumber daya manusia berkualitas untuk berpartisipasi dalam pengembangan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |
| 4 | <p>Assets & Technology</p> <p>Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem/aplikasi masih membutuhkan pengembangan dan perbaikan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tujuan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika,</p> | <i>Keuangan</i> | Implementasi kontrol teknis keamanan informasi membutuhkan biaya tambahan untuk investasi perangkat TI dan operasional, yang realisasinya perlu dikendalikan sehingga pelaksanaannya dilakukan sesuai rencana. | Kontrol teknis yang akan diambil dengan sepatutnya mempertimbangkan aspek risiko yang tidak dapat diterima oleh unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, sehingga mengendalikan biaya harus direalisasikan. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|---|--|---|--|
| | <p>Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, investasi besar dalam teknologi. Efektivitas mekanisme penanganan aset berdasarkan klasifikasi diperlukan untuk mengelola aset operasional unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang besar.</p> | <p>Utilisasi sumber daya</p> | <p>Kebutuhan atas utilisasi sumber daya infrastruktur internal yang optimal baik IT maupun non-IT</p> | <p>Pemecahan masalah atas sumber daya manusia dilakukan dengan menjalin Kerjasama dengan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mempertahankan serta mengembangkan potensi infrastruktur teknologi maupun aset pemrosesan informasi lainnya.</p> |
| | | <p>Perubahan Lokasi Kerja</p> | <p>Perubahan atas pengendalian fisik dan lingkungan kantor karena adanya relokasi kantor</p> | <p>Implementasi standar pengamanan fisik dan lingkungan di lokasi baru</p> |
| | | <p>Kebijakan <i>work from home</i></p> | <p>Peningkatan pengendalian <i>remote access</i> dan <i>teleworking</i> karena adanya tuntutan bekerja dari rumah</p> | <p>Implementasi standar pengamanan <i>remote access</i> dan adanya risiko baru atas keamanan informasi sebagai manifestasi dari pelaksanaan bekerja dari rumah</p> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|--|-----------------------------|--|---|
| 5 | <p>Process</p> <p>Perubahan proses bisnis dan persyaratan kepatuhan dalam menjalankan proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan risiko global terhadap <i>outsourcing</i> proses bisnis karena unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari mereka.</p> | Politik internal | Implementasi SMKI biasanya akan bersinggungan antara proses bisnis dengan proses bisnis lainnya di unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. | Penerapan dan pelaksanaan pengendalian SMKI pada proses lintas pemotongan diperlukan untuk memastikan kemudahan pengambilan keputusan serta pemisahan tugas dan tanggung jawab. |
| | | Kinerja Organisasi | Pengoperasian dan pemrosesan bisnis yang menjunjung prinsip efektifitas dan efisiensi secara berkelanjutan | Ketersediaan mekanisme pengukuran kinerja maupun evaluasi kinerja organisasi baik secara bisnis maupun pengamanan informasi |
| 6 | <p>Layanan TI</p> <p>Jangkauan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten</p> | Kualitas layanan dan produk | Kegagalan mencapai tujuan bisnis dan tujuan SMKI guna menjamin layanan yang aman dan berkualitas | Pertimbangan keamanan informasi secara komprehensif dalam menerapkan kontrol pengamanan dan mutu layanan TI untuk meningkatkan kepercayaan pihak terkait. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|--|--------------------------------|---|--|
| | Sumedang yang luas membutuhkan proses manajemen operasional yang kompleks dan pemantauan yang cukup untuk memastikan kualitas dan ketersediaan yang tinggi dalam layanan TI. | Perubahan kegiatan operasional | Beralihnya fokus pelayanan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang mempengaruhi sudut pandang operasional dan pengendalian keamanan informasi | <p>Mengoptimalkan pelayanan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan faktor keamanan informasi dan juga menyiapkan infrastruktur yang konsisten menunjang perkembangan kegiatan operasional.</p> <p>Menyelaraskan perubahan fokus layanan dengan tujuan dan sasaran keamanan informasi yang sebelumnya berfokus pada layanan.</p> |
| 7 | Information Kecukupan, kelengkapan, dan pemenuhan keamanan informasi dalam kegiatan operasional internal. | Konsisten | Pengelolaan informasi yang tidak konsisten dapat menghambat pencapaian tujuan SMKI dan keselarasannya dengan tujuan Institusi | Melakukan pengukuran, pemantauan, dan mengevaluasi kerangka kerja SMKI untuk memastikan konsistensi dalam implementasi SMKI yang ditentukan. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|--------------------------|---|--|--|--|
| | | Jaminan privasi dan informasi pribadi | Tanggung jawab untuk secara berkelanjutan menjamin privasi dan informasi pribadi Pegawai maupun pengguna dan pihak eksternal lainnya | Serangkaian sistem manajemen yang menjamin pengelolaan informasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan risiko keamanan informasi khususnya perlindungan privasi dan informasi pribadi, termasuk pengelolaan akses informasi, penyimpanan maupun penanganan informasi |
| 8 | <p>Fasilitas Pendukung Pusat Data (Genset, AC, UPS, Access Door, APAR, CCTV)</p> <p>Kecukupan, kelengkapan, dan pemenuhan fasilitas pendukung dalam kegiatan operasional pusat data.</p> | Keberlangsungan Fasilitas Pendukung Pusat Data | Terganggunya Ketersediaan fasilitas pendukung untuk menunjang keberlangsungan kegiatan operasional | Menjaga Ketersediaan fasilitas pendukung untuk menunjang keberlangsungan kegiatan operasional |
| Konteks Eksternal | | | | |
| 1 | <p>Masyarakat</p> <p>Perubahan perilaku masyarakat dan kebutuhan masyarakat, risiko global terhadap pelanggaran data, pengetahuan, dan</p> | Perilaku &; Kebutuhan Masyarakat dan Harapan | Masyarakat yang tidak puas / tidak terpercaya kepada penyedia layanan. | Kontrol informasi masyarakat selama operasi bisnis yang berinteraksi dengan pihak lain. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|--|-----------------------|--|---|
| | kesadaran akan keamanan informasi. | | | |
| 2 | <p>Contract of Partner & Supplier/Vendor</p> <p>Kegagalan pihak ketiga dalam menyediakan layanan untuk mendukung kegiatan operasional unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Risiko hubungan pihak ketiga dan proses bisnis <i>outsourcing</i> dalam keamanan informasi, pengetahuan, dan kesadaran akan keamanan informasi.</p> <p>Kegagalan mitra dalam memberikan persyaratan kontrak, risiko pembagian informasi dan penutupan dengan mitra bisnis, pengetahuan, dan kesadaran akan keamanan informasi.</p> <p>Persyaratan kontraktual untuk mengatasi keamanan informasi.</p> | Hubungan Pihak Ketiga | Kekurangan kontrol kepada pihak eksternal yang dapat mempengaruhi pihak yang berkepentingan. | <p>Pengendalian pihak eksternal dalam lingkup implementasi SMKI adalah sebuah keharusan.</p> <p>Penerapan pengendalian dan optimalisasi penyusunan perjanjian Kerjasama dengan mempertimbangkan syarat keamanan informasi, memastikan ketersediaan proses review pihak ketiga secara berkala.</p> |
| 3 | | Sosial | Perkembangan sosial saat ini | Perkembangan aplikasi media |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|---|------------------------------|---|---|
| | <p>Social & Environment</p> <p>Lingkungan alam dan lingkungan bisnis yang kompetitif, adanya pendorong dan tren sosial dan lingkungan yang berdampak pada tujuan organisasi, Politik, status keuangan negara, isu lingkungan, bencana alam, atau ancaman <i>force majeure</i> lainnya.</p> | | <p>telah menyebabkan aplikasi media sosial/aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi/aplikasi yang digunakan untuk bertukar informasi semakin populer. Kehadiran aplikasi tersebut di lingkungan kantor akan menimbulkan potensi risiko untuk unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bagi siapa saja (termasuk Pegawai) yang tidak bijak dalam menggunakan aplikasi tersebut.</p> | <p>sosial/aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi/aplikasi yang digunakan untuk bertukar informasi telah menggeser pola komunikasi. Dalam mengantisipasi segala potensi risiko yang timbul dari perkembangan sosial akan menjadi tantangan dalam setiap penerapan SMKI.</p> |
| | | <p><i>Remote Working</i></p> | <p>Tingginya kebutuhan dan adanya transisi pekerjaan secara <i>remote</i></p> | <p>Ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya penunjang <i>remote working</i> harus dipastikan sesuai dan memenuhi kebutuhan kapasitas Pegawai.</p> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|---|--|---|--|
| | | <i>Environment</i> | Pengendalian yang dilakukan dalam setiap aspek penerapan SMKI harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. | Penerapan pengendalian yang akan dilakukan akan mempertimbangkan aspek dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Selain memenuhi persyaratan ISO 27001 dan diharapkan mampu memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. |
| 4 | Technology Masalah perkembangan teknologi, kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru. | Pengembangan dan Peningkatan Teknologi | Pengembangan TIK secara cepat menyebabkan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus terus mengadopsi dan menyesuaikan kapasitas TI nya dengan kondisi perkembangan dari waktu ke waktu. Penggunaan teknologi baru semakin populer di masyarakat. Jalur komunikasi dapat menggunakan koneksi jaringan komunikasi data di area publik, | Penggunaan perangkat teknologi informasi dan komputer telah menjadi bagian penting bagi unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Penggunaan perangkat yang tidak terkendali akan menyebabkan potensi risiko bagi unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sehingga SMKI harus mampu menunjang kontrol |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Isu | Faktor | Implikasi | Tantangan |
|----|--|--------------------|---|---|
| | | | termasuk di kantor. | penggunaan teknologi. |
| 5 | <p>Regulatory Compliance</p> <p>Persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan, perubahan persyaratan peraturan.</p> | Hukum / Legal | Tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bisnis yang sesuai dengan hukum/legal yang berlaku serta adanya risiko pelanggaran atas hukum yang dapat berkontribusi konsekuensi tindakan hukum. | Perhatian terhadap ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam setiap pelaksanaan SMKI. Setidaknya undang-undang tersebut merupakan pemenuhan prioritas persyaratan pelaksanaan SMKI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |
| | | Perubahan Regulasi | Ketidakmampuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang memenuhi persyaratan regulasi dari waktu ke waktu karena adanya perubahan regulasi | Pelaksanaan review kepatuhan secara berkala dan melakukan penilaian mandiri atas pemenuhan regulasi dalam kegiatan bisnis unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

2. Pihak Berkepentingan dan Kebutuhan, Hubungan dan Ketergantungan Pihak Berkepentingan, dan Regulasi Terkait.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang perlu melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang dapat mempengaruhi implementasi SMKI. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang perlu mengidentifikasi ekspektasi keamanan informasi dari pihak-pihak terkait tersebut, terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi. Ekspektasi pihak-pihak terkait yang telah diidentifikasi dan dapat mempengaruhi keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus dikelola untuk pemenuhannya.

Tabel 2. Pihak Berkepentingan Dan Kebutuhan

| No | Para Pihak | INT/EXT | Kebutuhan dan persyaratan |
|----|------------|---------|---|
| 1 | Manajemen | INT | <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan dan alokasi sumber daya, komunikasi, pencapaian tujuan dan sasaran, pelaporan yang efektif dan efisien, kesadaran, kepemimpinan dan komitmen, reputasi dan citra unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |
| 2 | Tim SMKI | INT | <ul style="list-style-type: none"> Kecukupan dan kelengkapan kegiatan operasional, penanganan insiden/masalah, pencapaian target operasional, penyelarasan operasional dan tujuan bisnis. |
| 3 | Pegawai | INT | <ul style="list-style-type: none"> Kejelasan dalam hal tugas dan tanggung jawab serta kelangsungan bisnis, kesadaran, citra unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Para Pihak | INT/EXT | Kebutuhan dan persyaratan |
|----|--|---------|--|
| 4 | <p><i>Supplier/Vendor</i></p> <p><i>Internet provider</i></p> <p><i>IT support provider</i></p> <p>Fasilitas dan peralatan lainnya</p> | EXT | <ul style="list-style-type: none"> Kejelasan kontrak dan pembayaran sesuai. Kerjasama sesuai dengan persyaratan kontraktual dan mendukung layanan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. dalam kegiatan usaha. Kejelasan perjanjian komersial dan pemenuhan persyaratan kontraktual Pemenuhan dan kepastian keamanan data dan informasi. Akses yang aman ke aset yang relevan yang disediakan oleh Pemasok/<i>Vendor</i> atau unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Pemenuhan persyaratan pekerjaan dan dukungan layanan. |
| 5 | Regulator | EXT | <ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan terhadap peraturan yang relevan seperti perlindungan data pribadi, keamanan data dan informasi dan persyaratan lisensi terkait lainnya. Ketersediaan pelaporan operasional yang diperlukan oleh regulator. Hubungan dan komunikasi yang baik. Berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah termasuk dalam peningkatan teknologi finansial nasional dan tata kelola. |
| 6 | Lingkungan sekitar | EXT | <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan Informasi sesuai operasional pusat data |
| 7 | Masyarakat | EXT | <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan layanan. Keamanan informasi dan manajemen data termasuk perlindungan privasi. Penanganan insiden/masalah. Komunikasi dan manajemen hubungan masyarakat yang baik. Jangka waktu pemenuhan layanan. Reputasi baik dan kepuasan masyarakat. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Tabel 3. Hubungan Dan Ketergantungan Pihak Berkepentingan

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Alokasi Sumber Daya termasuk SDM, infrastruktur, dan penunjang lainnya | <p>Membuat perencanaan terkait kebutuhan alokasi sumber daya manusia, infrastruktur TI, dan peralatan penunjang lainnya seperti gedung, peralatan kerja lainnya</p> <p>Memverifikasi dan meninjau alokasi sumber daya yang dilakukan oleh mitra maupun pihak ketiga lainnya</p> | Menyediakan fasilitas integrasi platform sesuai dengan kebutuhan bisnis unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang serta <i>requirement</i> keamanan yang digunakan dalam proses integrasi <i>platform</i> . | Menyediakan sumber daya manusia penunjang kegiatan penagihan maupun <i>contact center</i> , peralatan dan gedung operasional maupun penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi sesuai perjanjian kerjasama seperti jasa jaringan internet, infrastruktur dan perangkat keras maupun perangkat lunak sesuai kebutuhan. |
| 2 | <i>Project Management</i> | Mendefinisikan kebutuhan dan persyaratan <i>project</i> pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi. | Mendukung <i>project</i> integrasi <i>platform</i> termasuk proses pengembangan dan perubahan | Mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|--|--|---|--|
| | | Melakukan proses pemantauan dan verifikasi hasil akhir <i>project</i> | kebutuhan implementasi produk dan layanan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang di dalam platform yang dimiliki | Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan project dengan menyediakan kebutuhan project baik dari sisi infrastruktur TI maupun sumber daya kebutuhan project sesuai persyaratan service level dan perjanjian kerjasama |
| 3 | Penentuan/ Pendefinisian kebutuhan sistem/aplikasi | Mendefinisikan keseluruhan kebutuhan sistem/aplikasi dalam pengembangan sistem/aplikasi (proses bisnis, fitur dan fungsi) | Membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam proses integrasi platform dan produk/layanan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik | Menyediakan fasilitas penunjang proses pendefinisian kebutuhan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dari sisi infrastruktur TI dan sumber daya terkait lainnya sesuai dengan perjanjian kerjasama meliputi kebutuhan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|---|--|---|---|
| | | | Kabupaten Sumedang. | jaringan perangkat lunak, perangkat keras, dan memastikan kesesuaian kapasitas <i>service delivery</i> dengan pemenuhan kebutuhan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |
| 4 | Pembuatan dokumentasi sistem/pengembangan | Menyusun dokumentasi pengembangan, meliputi BRD, FSD, TSD) | Melakukan analisis kecukupan dan membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam proses pemenuhan persyaratan dokumentasi pengembangan yang ditentukan untuk proses | Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk proses pendefinisian kebutuhan dan memastikan kemampuan layanan yang diberikan dapat menunjang proses pengembangan aplikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|------------------------------|---|---|--|
| | | | integrasi platform. | Kabupaten Sumedang. |
| 5 | Pengembangan sistem/aplikasi | <p>Melakukan pengembangan sistem/aplikasi sesuai kebutuhan yang didefinisikan</p> <p>Menentukan kebutuhan akses selama proses pengembangan sistem/aplikasi</p> <p>Menentukan kebutuhan penggunaan data dan informasi untuk kebutuhan pengembangan sistem/aplikasi</p> | Membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mengakomodir proses pengembangan sistem/aplikasi dalam hal kebutuhan integrasi platform | Memberikan dukungan layanan infrastruktur TI baik jaringan maupun server selama proses pengembangan, membantu proses penanganan permasalahan yang berhubungan dengan proses penyampaian service infrastruktur dan jaringan kegiatan operasional dan menyediakan proses penanganan permasalahan |
| 6 | Pengujian sistem/aplikasi | Menyusun skenario dan melakukan pengujian atas penambahan/penyesuaian sistem/aplikasi | Menunjang kegiatan pengujian integrasi platform | Memberikan dukungan layanan infrastruktur TI |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membedangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|----------------------------|--|--|---|
| | | Memverifikasi hasil pengembangan sesuai dengan kebutuhan seluruh user | dengan kebutuhan pengembangan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang termasuk ikut serta dalam proses pengujian untuk memverifikasi hasil integrasi platform sesuai dengan kebutuhan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. | baik jaringan maupun server selama proses pengembangan, membantu proses penanganan permasalahan yang berhubungan dengan proses penyampaian service infrastruktur dan jaringan kegiatan operasional dan menyediakan proses penanganan permasalahan |
| 7 | Deployment sistem/aplikasi | Memverifikasi kecukupan hasil pengembangan dan pengujian sistem/aplikasi dan memberikan persetujuan dalam proses deployment | Memverifikasi kebutuhan deployment dan berkoordinasi dalam hal proses deployment | Memberikan dukungan layanan infrastruktur TI baik jaringan maupun server |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membedangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|--|---|--|--|
| 8 | Pemeliharaan sistem/aplikasi (perubahan/perbaikan) | Melaksanakan proses perubahan sistem/aplikasi termasuk memberikan permohonan perubahan sistem/aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan berkoordinasi kepada pihak terkait | kebutuhan yang berhubungan dengan integrasi antar platform | selama proses pengembangan Membantu proses penanganan permasalahan yang berhubungan dengan proses penyampaian service infrastruktur dan jaringan kegiatan operasional dan menyediakan proses penanganan permasalahan |
| | | Menerima pelaporan permasalahan pada sistem/aplikasi dan melakukan eskalasi permasalahan | Membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam perbaikan atas permasalahan pada sistem/aplikasi maupun kegiatan operasional sesuai dengan laporan yang diterima | Membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam perbaikan atas permasalahan pada sistem/aplikasi maupun kegiatan operasional sesuai dengan laporan yang diterima |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membedangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|---|--|---|--|
| | | Memastikan permasalahan yang dilaporkan telah ditangani dan tidak memiliki dampak kejadian berulang | Menerima eskalasi permasalahan dan menyediakan solusi dan penanganan permasalahan untuk cakupan integrasi platform dan kegiatan operasional terkait | Memberikan dukungan layanan infrastruktur TI baik jaringan maupun server selama proses pengembangan, Membantu proses penanganan permasalahan yang berhubungan dengan proses penyampaian service infrastruktur dan jaringan kegiatan operasional dan menyediakan proses penanganan permasalahan |
| 9 | Akses infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur | Menentukan persyaratan pengelolaan infrastruktur dan menentukan kebutuhan serta perencanaan kapasitas infrastructure | Membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten | Memberikan dukungan layanan infrastruktur TI baik jaringan maupun server selama proses pengembangan Membantu proses |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|--|---|--|---|
| | | <p>Menentukan kebutuhan konfigurasi dan pengelolaan akses</p> <p>Memiliki akses portal/dashboard untuk melakukan pemantauan dan penggunaan infrastruktur (OSS dan konten web)</p> | <p>Sumedang dalam menentukan persyaratan konfigurasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang proses integrasi platform maupun kebutuhan pengembangan sistem/aplikasi unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.</p> | <p>penanganan permasalahan yang berhubungan dengan proses penyampaian service infrastruktur dan jaringan kegiatan operasional dan menyediakan proses penanganan permasalahan</p> |
| 10 | Pengamanan sistem/ aplikasi dan database | Menentukan persyaratan pengamanan sistem/aplikasi dan infrastruktur TI terkait | Menunjang proses dan implementasi persyaratan pengamanan sistem/aplikasi unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam proses integrasi | Ikut serta membantu unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk mengimplementasikan persyaratan pengamanan sistem/aplikasi |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membidangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|--|---|--|--|
| | | | platform dan melakukan pemenuhan persyaratan pengamanan informasi | dan informasi melalui dukungan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga sesuai dengan persyaratan pengamanan yang ditentukan oleh unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. |
| 11 | Pengelolaan operasional dan akses aplikasi operasional | <p>Menentukan kebutuhan akses dan persyaratan akses termasuk <i>user access matrix</i> untuk aplikasi</p> <p>Melakukan review atas hak akses sistem/aplikasi operasional.</p> <p>Akses sesuai dengan User Access Matrix</p> | Berkewajiban untuk menerapkan persyaratan pengamanan akses pada sistem/aplikasi yang terintegrasi dengan platform teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Memastikan persyaratan pengamanan akses dan pengelolaan akses dapat dilakukan dan disiapkan pada layanan yang digunakan oleh Unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Tugas | Unit Kerja Yang Membedangi Teknologi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang | Platform | Vendor/Pihak Penyedia Layanan |
|----|-------|--|---|-------------------------------|
| | | | Mengakomodir kebutuhan pengembangan sistem/aplikasi Unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam proses integrasi dengan cakupan penambahan akses integrasi pada platform yang dimiliki | Kabupaten Sumedang |

Tabel 4. Syarat Regulasi Terkait Penerapan Keamanan Informasi

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 - | Undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum terkait Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 dan 10: Ketentuan Umum • Pasal 11 (2), Pasal 13 (6) • Pasal 15 dan 16: Penyelenggara Sistem Elektronik • Pasal 17, 19, 21 dan 22: | <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan yang diatur dalam regulasi telah disesuaikan dengan perkembangan dan operasional yang dilakukan Perseroan, termasuk pengelolaan nama domain dan pengelolaan HAKI. |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--|--|---|--|
| | Perubahan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | <p>Transaksi Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 23-26: Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi • Pasal 27, 30, 31, 33, 34: Tindakan yang dilarang • Pasal 38: Penyelesaian Sengketa | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mengelola sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan operasional tetapi tidak terbatas pada Pengelolaan Data pengguna dan sistem/aplikasi Unit kerja yang membidangi Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, yang meliputi: pengawasan, pemantauan, pemutakhiran, pemeliharaan, dan aktivitas lainnya untuk memastikan bahwa Pegawai dan pihak ketiga tidak melakukan tindakan dilarang oleh Pegawai atau pihak ketiga. dan prosedur SMKI. |
| 2 | Undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara | Undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1: Ketentuan Umum • Pasal 4,6, dan 7: Umum • Pasal 52 dan 53: Sarana Pengendalian Teknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual dalam semua aktivitas |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|---|---|--|--|
| | kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait | kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 54: Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam TI dan Komunikasi • Pasal 64: Pendaftaran Ciptaan dan Produk Hak Terkait • Pasal 66 - 73: Tata Cara Pendaftaran | <p>operasional tetapi tidak terbatas pada aplikasi teknologi informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam dokumen Standar Keamanan Informasi dan dokumen terkait. • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang juga memuat ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pembangunan dan atau pengembangan layanan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh unit kerja pengelola teknologi informasi, serta ketentuan penggunaan sistem/aplikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--|---|---|--|
| | | | | Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, Kontrak Pegawai, Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga, serta ketentuan penggunaan sistem/aplikasi teknologi informasi. |
| 3 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen | Perlindungan didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 dan 5: Hak dan Kewajiban Konsumen • Pasal 6 dan 7: Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis | <ul style="list-style-type: none"> • Konsumen yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pengguna layanan TI di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. • Kaitan dengan Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang ini telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan Konsumen yang harus mendapat persetujuan dan pengakuan dari pengguna layanan TI sebelum menggunakan layanan transaksi <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|---|--|---|---|
| | | | | <p>Statistik Kabupaten Sumedang juga diperlukan untuk mensosialisasikan setiap perbaikan produk kepada pengguna layanan teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu, untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang juga menyediakan bantuan layanan TI untuk membantu masyarakat dalam penanganan insiden dan bantuan pemecahan masalah termasuk eskalasi ke pihak yang dituju. |
| 4 | Peraturan Pemerintah RI No. 71/2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | PP baru ini mengatur pengoperasian sistem elektronik dan transaksi secara umum | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 1: Ketentuan Umum Pasal 2: Ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Artikel 4: Persyaratan minimum untuk mengoperasikan sistem elektronik Pasal 5: ketentuan penyelenggara sistem elektronik Artikel 6: | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah memilih ruang lingkup SMKI dan harus mengikuti proses sertifikasi termasuk pemilihan software dan hardware untuk |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|--|---|
| | | | Perangkat Keras • Pasal 7 & 8: Perangkat Lunak • Pasal 8 dan 9 terkait dengan Penyedia Layanan dan Kode Sumber • Pasal 10: Ahli • Pasal 12, 13, 14, 15, 16: Tata Kelola Sistem Elektronik • Pasal 14: Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dan pemrosesan Data Pribadi • Pasal 15, 16, 17, dan 18: Penghapusan Informasi Elektronik • Pasal 18 - 28: Menjaga Penyelenggaraan Sistem Elektronik • Pasal 20 & 21: rencana kelanjutan kegiatan untuk mengatasi gangguan • Pasal 29: wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik • Pasal 41: Persyaratan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik • Pasal 52, 53, dan 54: Pelaksanaan Sertifikasi Elektronik | dijadikan standar sebagai PSE. • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang juga telah melakukan seleksi dalam pemilihan penyedia perangkat dengan mempertimbangkan keandalan, jaminan produk, dan ketersediaan suku cadang jika diperlukan. • Perjanjian kerjasama yang diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang meliputi: a. Manajemen kode sumber yang diberikan kepada unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. b. Ketersediaan SLA yang akan diberikan kepada pengguna. c. Perjanjian Larangan pengungkapan informasi rahasia • Adanya daftar Risiko terkait dengan pemilihan tujuan pengendalian |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Paragraf 2 dan 3: Tanda Tangan Elektronik • Paragraf 4: Segel Elektronik • Paragraf 5: Penanda Waktu Elektronik • Paragraf 7: Otentikasi Situs Web • Paragraf 8: Pengawetan Tanda Tangan Elektronik dan / atau Segel Elektronik | <p>keamanan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen Persekjen, SOP, dan Juknis terkait implementasi rencana SMKI dan implementasinya, baik dari manajemen keamanan informasi, TI, manajemen aset, perlindungan informasi & arsip, hingga manajemen SDM, yang berlaku untuk seluruh Pegawai, unit bisnis terkait dan vendor pihak ketiga. • Perlindungan Informasi Identifikasi Pribadi, Hak Cipta Intelektual, Penggunaan kriptografi, Proses Otentikasi dan Otorisasi yang tepat, Kontrol Akses, Sinkronisasi Waktu, Pelestarian Tanda Tangan Elektronik dan / atau Segel Elektronik harus, dipelihara, dan diterapkan dengan cara yang sesuai dalam Kerangka Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang . • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah menetapkan tujuan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | <p>ISMS termasuk untuk menjaga operasional terkait dengan keamanan informasi dan fasilitas pemrosesan informasinya, sebagai komitmen luas unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan untuk Lingkup ISMS dalam pelayanan transaksi aplikasi Teknologi Informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus menentukan dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk membangun, menerapkan dan memelihara SMKI. • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah membentuk Penyelenggara SMKI yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoperasikan, dan mengevaluasi Penyelenggara SMKI. Kompetensi khusus tentang SMKI harus didefinisikan untuk |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | <p>memastikan keahlian yang memadai dalam melaksanakan Kerangka SMKI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah membentuk Penyelenggara SMKI yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoperasikan, dan mengevaluasi Penyelenggara SMKI. • Kompetensi khusus tentang SMKI harus didefinisikan untuk memastikan keahlian yang memadai dalam melaksanakan Kerangka SMKI. <p>Tenaga ahli yang akan dipekerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah warga negara Indonesia termasuk para vendor yang bekerja sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan ketentuan terkait pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen sebagai alat untuk melakukan penilaian independen terhadap efektivitas |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|-------------|---|
| | | | | <p>penerapan standar ISO 27001, ketentuan terkait pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen yang tertuang dalam SOP Audit Internal dan Tinjauan Manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan SMKI untuk melindungi data pribadi dalam sistem elektronik termasuk proses berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. akuisisi dan pengumpulan. b. memproses dan menganalisis; c. penyimpanan; d. penampilan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, dan / atau pembukaan akses; dan e. pemusnahan. • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang juga memiliki ketentuan BCM diantaranya untuk Business Continuity Plan Disaster Recovery Plan yang digunakan sebagai acuan dalam memastikan keberlangsungan operasional unit kerja yang membidangi |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--|--|--|---|
| | | | | teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang pada saat terjadi gangguan / bencana. |
| 5 | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4/2016 tentang SMKI | Peraturan Menteri ini mengatur penyelenggaraan SMKI oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik berdasarkan asas Risiko. | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3: Ketentuan Umum • Artikel 7 - 9: Standar SMKI • Pasal 10: Pengoperasian Sistem Elektronik • Pasal 11: Sertifikat SMKI • Pasal 12-15: Badan Sertifikasi • Pasal 16 dan 17: Penerbitan Sertifikat • Pasal 18: Pelaporan Hasil Sertifikasi • Pasal 19 dan 20: Pencabutan Sertifikasi • Pasal 21 dan 22: Penilaian Diri • Pasal 24: Pengawasan • Pasal 25 - 27: Sanksi | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar dan peraturan yang relevan serta menerapkan kontrol yang diatur dalam persyaratan ISO / IEC 27001. • Tenaga ahli keamanan informasi yang akan dipekerjakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah warga negara Indonesia termasuk para vendor yang bekerja sama. • Penggunaan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, hak dan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--|---|--|--|
| | | | | <p>kewajiban serta besaran biaya sertifikasi yang harus dibayarkan. Perjanjian kerja sama juga mengatur ketentuan khusus lainnya sebagai acuan dalam melaksanakan proses sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan ketentuan terkait pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen sebagai alat untuk melakukan penilaian independen terhadap efektivitas penerapan standar ISO 27001, ketentuan terkait pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen yang tertuang dalam SOP Audit Internal dan Tinjauan Manajemen. • Penerapan SMKI berdasarkan Standar SNI & ISO / IEC 27001 (Pasal 7-9) • Badan sertifikasi terakreditasi (Pasal 12 - 15) |
| 6 | Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi | Ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Artikel 3 - 6: Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik • Pasal 7 - 11: Akuisisi dan | <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan SMKI |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|-------------------------|--|---|--|
| | dalam Sistem Elektronik | dilakukan antara lain: a. akuisisi dan pengumpulan; b. memproses dan menganalisis; c. penyimpanan; d. penampilan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, dan / atau pembukaan akses; dan e. pemusnahan. | Pengumpulan Data Pribadi • Pasal 12 - 14: Manajemen dan Analisis Data Pribadi • Pasal 15-20: Penyimpanan Data Pribadi • Pasal 21 - 24: Penampilan, Pengumuman, Transmisi, Penyebaran, dan / atau Pembukaan Akses ke Data Pribadi • Pasal 25: Penghancuran Data Pribadi • Pasal 26: Kepemilikan Data Pribadi • Pasal 27: Kewajiban Pengguna • Pasal 28: Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Elektronik | untuk melindungi data pribadi dalam sistem elektronik melalui sistem pembayaran digital termasuk proses berikut: a. akuisisi dan pengumpulan. b. memproses dan menganalisis; c. penyimpanan; d. penampilan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, dan / atau pembukaan akses; dan e. pemusnahan. • Terdapat SOP dan Juknis yang mengatur Data Pribadi, termasuk data lainnya, dengan membagi kategori data tersebut menjadi rahasia, internal dan publik. • Sistem elektronik yang digunakan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang telah mempertimbangkan: a. memiliki kemampuan interoperabilitas dan kompatibilitas; dan b. menggunakan perangkat lunak (software) yang legal. • Data pribadi milik masyarakat dan |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|-----------|-------------|---|
| | | | | <p>pengguna akhir sistem/aplikasi unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang disimpan dalam database di Server yang dilengkapi dengan parameter dan persyaratan keamanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang juga memiliki ketentuan BCM diantaranya untuk Business Continuity Plan Disaster Recovery Plan yang digunakan sebagai acuan dalam memastikan keberlangsungan operasional unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang pada saat terjadi gangguan /bencana. • Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk proses pengumpulan, analisis, penyimpanan, penyajian, pembuangan (Pasal 3) |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|--------------------------|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem elektronik untuk menyimpan pengumpulan data pribadi (Pasal 11) • Kebijakan penyimpanan dan penyimpanan data pribadi (Pasal 15) |
| 7 | SNI ISO 27001: 2022 SMKI | <p>Standar ini menetapkan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan SMKI (ISMS) dalam konteks organisasi. Standar Internasional ini juga mencakup persyaratan untuk penilaian dan perlakuan risiko keamanan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Internasional ini bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan pada semua organisasi, terlepas dari jenis, ukuran, atau sifatnya. Persyaratan apa</p> | <p>Pasal 1; Lingkup penerapan standar Pasal 2; Referensi Pasal 3; Istilah dan definisi dalam ISO / IEC 27000 Pasal 4; Hubungan organisasi dan pemangku kepentingan Pasal 5; Kepemimpinan keamanan informasi dan dukungan tingkat tinggi untuk kebijakan Pasal 6; Perencanaan SMKI; perkiraan risiko; pengendalian risiko Pasal 7; Mendukung SMKI Pasal 8; Menjadikan SMKI operasional Pasal 9; Tinjau kinerja sistem Pasal 10; Tindakan perbaikan</p> | <p>Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus menerapkan, mengoperasikan, memelihara, dan meningkatkan kerangka kerja SMKI sesuai ISO 27001: 2022 dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. Wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konteks Organisasi • Kepemimpinan • Perencanaan • Pengesahan • Operasional • Evaluasi kinerja • Peningkatan <p>b. Mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PerBup SMKI dan Juknis SMKI • Manajemen keamanan informasi • Keamanan sumber daya manusia • Manajemen aset • Kontrol akses • Kriptografi • Keamanan fisik dan lingkungan • Keamanan operasional • Keamanan jaringan • Pengadaan, |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Regulasi | Deskripsi | Persyaratan | Ringkasan Kepatuhan |
|----|----------|---|-------------|---|
| | | pun yang ditentukan dalam Klausul 4 hingga 10 tidak boleh dikecualikan jika organisasi menyatakan kesesuaian dengan Standar ini | | <p>pengembangan dan pemeliharaan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan dengan pemasok • Manajemen insiden keamanan informasi • Aspek keamanan informasi di BCM • Kepatuhan |

3. Kewajiban Kepala Dinas dalam SMKI

Kepala Dinas wajib memastikan perlindungan informasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melalui kegiatan menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan SMKI sesuai standar. Kepala Dinas mengarahkan semua pegawai menerapkan dan mematuhi persyaratan yang dalam SMKI baik berupa kebijakan, standar, maupun prosedur.

C. Kepemimpinan dan Komitmen

Dalam melaksanakan pengelolaan SMKI, Kepala Dinas berkomitmen untuk:

1. menetapkan dan menjalankan kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi perusahaan.
2. menetapkan dan menjalankan struktur organisasi formal lengkap dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola SMKI.
3. menetapkan dan menjalankan proses formal dan berkesinambungan untuk mengelola proses manajemen risiko untuk memastikan pengendalian dari risiko keamanan informasi yang relevan dan realistis.
4. memantau dan meninjau operasional SMKI melalui peninjauan SMKI setiap tahun sekali.
5. melakukan audit internal SMKI paling sedikit setiap tahun sekali.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

6. melakukan tinjauan manajemen (*management review*) SMKI paling sedikit setiap tahun sekali.
7. menetapkan dan mengimplementasikan tindakan peningkatan secara berkesinambungan.
8. menyediakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk membentuk, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkesinambungan SMKI.

D. Perencanaan

Pencapaian sasaran SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menjadi tanggung jawab:

1. seluruh pihak yang terlibat dan masuk ke dalam ruang lingkup implementasi SMKI, dan
2. seluruh *stakeholders* yang berkepentingan terhadap SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Pencapaian sasaran SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dinilai setiap tahun untuk kemudian dianalisis hal-hal yang menyebabkan tercapai atau tidak tercapainya sasaran-sasaran tersebut. Sasaran SMKI sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. SASARAN SMKI

| No | Sasaran | Indikator Pencapaian | Rencana Kerja dan Pengendalian | Sumber Daya | Kontrol dan Check Point | PIC | Hasil (%) |
|----|------------------------------|----------------------|---|-------------|---|--|-----------|
| 1 | Kebocoran keamanan informasi | Tidak ada kebocoran | <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen User & Password dan hak akses data center b. Penerapan NDA c. Pengendalian IT h/w; s/w serta jaringan d. "Clear desk and Clear Screen" policy | SOP | 0 kejadian Kebocoran Keamanan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Information Security Officer</i> b. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> c. Pegawai | 100 |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Sasaran | Indikator Pencapaian | Rencana Kerja dan Pengendalian | Sumber Daya | Kontrol dan Check Point | PIC | Hasil (%) |
|----|---|---|---|---|---|---|-----------|
| 2 | Ketersediaan Fasilitas Pendukung Pusat Data (Genset, AC, UPS, Access Door, APAR, CCTV) untuk kelancaran pelayanan | SLA Data Center 98% | a. Pelaksanaan monitoring ketersediaan fasilitas pusat data b. Pelaksanaan pemeliharaan secara berkala pada fasilitas pusat data | a. Penyelenggara SMKI b. Laporan hasil monitoring ketersediaan fasilitas pusat data c. Laporan hasil pemeliharaan fasilitas pusat data secara berkala | Seluruh ketidaksesuaian yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti dan diperbaiki | Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik | 80 |
| 3 | Kebijakan, Prosedur, Juknis, dan Dokumentasi | Seluruh Pegawai mendapatkan sosialisasi | Sosialisasi SMKI | SOP | Bukti Sosialisasi | a. <i>Information Security Officer</i> b. Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi | 100 |
| 4 | Sumber daya Manusia | Rekrutmen sesuai persyaratan | a. <i>Screening</i> Pegawai b. SOP Rekrutmen dan Terminasi | SOP & Regulasi Kepegawaian | Bukti Rekrutmen dan terminasi | Manajemen Sumber Daya Manusia | 100 |
| 5 | Kepuasan Pengguna Data Center | Tingkat kepuasan pengguna layanan data center | Survey kepuasan pengguna layanan data | a. Kegiatan survey b. Penyelenggara SMKI | Adanya peningkatan kepuasan pengguna berdasarkan survey yang dilakukan | <i>Information Security Officer</i> | 100 |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Sasaran | Indikator Pencapaian | Rencana Kerja dan Pengendalian | Sumber Daya | Kontrol dan Check Point | PIC | Hasil (%) |
|----|---|---|--|---|--|---|-----------|
| 6 | Pengelolaan Risiko yang optimal | Realisasi Mitigasi Risiko dari Risk Register minimal 80% | a. Wawancara dan berkorelasi dengan pemilik risiko dan aset dan fungsi manajemen risiko b. Meninjau proses penilaian risiko yang didokumentasikan c. Mendokumentasikan hasil pemantauan risiko dan mengidentifikasi status risk treatment plan | a. SOP Manajemen Risiko TI b. Dokumen Risk Register | Semua aset fasilitas pemrosesan informasi dan informasi dinilai risiko dan rencana perawatan resiko telah dipertahankan dan diimplementasikan dengan tepat | Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi | 100 |
| 7 | Pemantauan dan pengawasan (audit SMKI) yang berkelanjutan | 100% Jumlah area dan kriteria ISO 27001:2022 yang telah dilakukan audit (audit program) | a. Pelaksanaan audit setiap tahun b. Review audit program dan audit plan c. Perbandingan area dan kriteria SMKI yang di audit setiap tahun | a. Tim Auditor SMKI b. Audit Program c. Audit Plan d. Audit Report | Semua area dan persyaratan SMKI telah dilakukan audit setiap tahun | a. Internal Audit b. Management Representative | 100 |

E. Dukungan

Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam implementasi, pemeliharaan, dan peninjauan SMKI, menyediakan sumber daya meliputi anggaran, peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang mungkin diperlukan untuk kinerja SMKI yang efisien. Dalam hal penyediaan sumber daya manusia, Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan SMKI. Kepala Dinas Dinas Komunikasi

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang wajib menyediakan peningkatan keterampilan/pengetahuan pengelolaan SMKI dalam hal terdapat sumber daya manusia yang belum memenuhi kompetensi pengelolaan SMKI.

Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menetapkan komunikasi terkait penerapan SMKI kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Matriks komunikasi.

1. Susunan Penyelenggara SMKI ISO 27001:2022

Kepala Dinas sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menetapkan Penyelenggara SMKI untuk mencapai sasaran SMKI. Penyelenggara SMKI terdiri dari pejabat pimpinan tinggi maupun pegawai yang memiliki kompetensi dalam penerapan SMKI dan bertugas untuk melakukan penerapan dan pemantauan terkait dengan SMKI.

Tabel 6. SUSUNAN PENYELENGGARA SMKI ISO 27001:2022

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN | KETERLIBATAN KOMUNITAS |
|-----|--|------|---------|------------------------|
| I. | Manajemen Puncak | | | |
| | Ketua | | | |
| | <i>Chief Information Security Officer (CISO)</i> | | | |
| II. | Wakil Manajemen | | | |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN | KETERLIBATAN KOMUNITAS |
|--|--|------|---------|---------------------------|
| | <i>Information Security (IS) Manager</i> | | | |
| <i>Information Security Officer (IS Officer)</i> | | | | |
| III. | Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik | | | |
| | Koordinator | | | |
| | 1. Anggota | | | |
| IV. | Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi | | | |
| | Koordinator | | | |
| | 1. Anggota | | | |
| V. | Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis | | | |
| | Koordinator | | | |
| | 1. Anggota | | | |
| VI. | Manajemen Sumber Daya Manusia | | | |
| | Koordinator | | | |
| | 1. Anggota | | | |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang dibitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN | KETERLIBATAN KOMUNITAS |
|------|--------------------------|------|---------|------------------------|
| VII. | Manajemen Audit Internal | | | |
| | Koordinator | | | - |
| | 1. Anggota | | | - |
| | 2. Anggota | | | |

2. Tugas dan Wewenang Penyelenggara SMKI ISO 27001:2022

a. Manajemen Puncak:

- 1) Menetapkan kebijakan keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- 2) Menetapkan target, panduan, dan prosedur-prosedur keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- 3) Berwenang menunjuk personil untuk duduk dalam keanggotaan Penyelenggara SMKI ISO 27001:2022 dan membentuk Tim untuk melaksanakan audit internal.

b. *Chief Information Security Officer (CISO)*

- 1) Bertanggungjawab kepada Ketua Manajemen Puncak terhadap pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan standar keamanan informasi;
- 2) Mengusulkan target keamanan informasi dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Ketua Manajemen Puncak;
- 3) Memastikan efektivitas dan konsistensi penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- 4) Mengkoordinasikan pemberian akses atau data kepada pihak eksternal sesuai permintaan atau izin dari Owner Data;
 - 5) Mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi; dan
 - 6) Melaporkan kinerja pelaksanaan kebijakan dan standar keamanan informasi serta pencapaian target keamanan informasi kepada Ketua Manajemen Puncak.
- c. Wakil Manajemen (*Information Security (IS) Manager*)
- 1) Mengkoordinasikan pengamanan data dan informasi di lingkungan unit kerja yang membidangi teknologi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan pihak-pihak terkait;
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan standar keamanan informasi dengan pihak-pihak terkait;
 - 3) Mengkoordinasikan pendampingan dan penanganan gangguan keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan pihak-pihak terkait;
 - 4) Mengkoordinasikan terlaksananya peninjauan, audit, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, termasuk mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi pengendalian mutu keamanan informasi (*information security assurance*) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dengan pihak-pihak terkait; dan
 - 5) Memberikan masukan kepada Manajemen Puncak terkait upaya-upaya untuk menyempurnakan kebijakan dan standar keamanan informasi.
- d. *Information Security (IS) Officer*
- 1) Manajemen aset, pemasok dan keamanan Fisik

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- a) Melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur keamanan informasi.
 - b) Mengelola aset dan pemasok serta keamanan fisik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - c) Melakukan monitoring terhadap keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) Menyusun dan mengupdate daftar aset di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- 2) Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi
- a) Melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur keamanan informasi;
 - b) Menyusun, mereviu dan melakukan monitoring terhadap Daftar Risiko yang telah disusun;
 - c) Mengelola keamanan Sistem Informasi.
- 3) Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis
- a) Melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur keamanan informasi terkait;
 - b) Melaksanakan pengamanan data dan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - c) Melaksanakan pendampingan dan penanganan gangguan keamanan informasi;
 - d) Memantau, mencatat, dan menguraikan secara jelas gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dari laporan yang diterima, dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.
- 4) Manajemen SDM

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

- a) Melaksanakan kebijakan dan standar keamanan informasi terutama yang berkaitan dengan data pegawai;
 - b) Menginventarisasi kebutuhan, merekomendasikan, dan mengupayakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan informasi.
- 5) Manajemen Audit Internal
- a) Melaksanakan kebijakan, standar dan prosedur keamanan informasi;
 - b) Menyusun program audit dan dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Audit Internal SMKI;
 - c) Melakukan monitoring terhadap temuan audit internal dan/atau Audit *Surveillance* ISO 27001:2022.
3. Peta Kompetensi Penyelenggara SMKI ISO 27001 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Tabel 7. Peta Kompetensi Penyelenggara SMKI ISO 27001 Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

1. Manajemen Puncak:

| | |
|---|---|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal memiliki jenjang Pendidikan setingkat S-1 • Berpengalaman pada posisi manajerial dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan dalam melakukan tata kelola organisasi • Memiliki keterampilan dalam memimpin organisasi |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Security Awareness ISO 27001 |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| | |
|---------------|---|
| 4. Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajerial • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

6. Chief Information Security Officer (CISO):

| | |
|---|--|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal memiliki jenjang Pendidikan setingkat S-1 • Berpengalaman pada posisi manajerial dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan dalam melakukan tata kelola organisasi • Memiliki keterampilan dalam memimpin organisasi |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Certified Fundamental ISO 27001:2022 |
| 4. Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajerial • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> • <i>Peduli (Care & Sensitivity)</i> • <i>Meritokrasi (Fairness)</i> |
| 5. Lain-lain | |

7. Wakil Manajemen (Information Security (IS) Manager):

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| | |
|---|---|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimal 3 Tahun Supervisor |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki keterampilan dalam memimpin organisasi • Mempunyai kemampuan analisa sistem yang baik |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Certified Fundamental ISO 27001:2022 |
| 4. Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajerial • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

8. Information Security (IS) Officer

a. Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik:

| | |
|---|--|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimum 1 tahun pengalaman bekerja |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengetahuan dalam pengelolaan aset • Memiliki pengetahuan dalam pengelolaan Kerjasama dengan pihak ketiga • Memiliki pengetahuan pengelolaan perangkat keamanan fisik |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Security Awareness ISO 27001 |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| | |
|---------------|---|
| 4. Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajerial • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

b. Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi:

| | |
|---|---|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimum 1 tahun pengalaman bekerja |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengetahuan pengelolaan risiko • Memiliki pengetahuan keamanan sistem informasi • Mempunyai Kemampuan analisa sistem yang baik |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Security Awareness ISO 27001 |
| 4. Kompetensi | <p>Kompetensi Manajerial</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

c. Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis:

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| | |
|---|---|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimum 1 tahun pengalaman bekerja |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengetahuan penanganan insiden keamanan informasi • Memiliki pengetahuan menjaga keberlangsungan bisnis |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Security Awareness ISO 27001 |
| 4. Kompetensi | <p>Kompetensi Manajerial</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

d. Manajemen SDM:

| | |
|---|--|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimum 1 tahun pengalaman bekerja |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengetahuan pengelolaan sumber daya manusia • Memiliki pengetahuan pengelolaan pelatihan • Mempunyai Kemampuan analisa sistem yang baik |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Security Awareness ISO 27001 |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| | |
|---------------|---|
| 4. Kompetensi | <p>Kompetensi Manajerial</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |
| 5. Lain-lain | |

e. Manajemen Audit Internal:

| | |
|---|---|
| 1. Pendidikan & Pengalaman | <ul style="list-style-type: none"> • S1 Manajemen/Manajemen Informatika/Sistem Informatika/Teknik Informatika/Teknik Elektro • Minimum 3 tahun sebagai pegawai IT |
| 2. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Pengetahuan Sistem Manajemen Keamanan Informasi • Memiliki pengetahuan teknis hardware PC • Memiliki pengetahuan teknis fasilitas pendukung pusat data • Memiliki pengetahuan teknis sistem atau aplikasi • Memiliki pengetahuan terkait manajemen risiko • Memiliki pengetahuan terkait dengan audit • Memiliki Kemampuan security jaringan • Mempunyai Kemampuan analisa sistem yang baik |
| 3. Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> • Lead Auditor ISO 27001 |
| 4. Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi Manajerial • <i>Visionary Leadership</i> • <i>Strategic Thinking</i> • <i>Managing Performance</i> • <i>Building Teamwork</i> • <i>Managing People (Develop, Motivate, Empower)</i> • <i>Communication</i> • <i>Change Management</i> • <i>Coordination (Lateral & Cross Functional)</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

5. Lain-lain

F. Komunikasi Penerapan SMKI

Penerapan SMKI dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan Matriks komunikasi. Matriks komunikasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel

Tabel 8. MATRIKS KOMUNIKASI INTERNAL PENERAPAN SMKI

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|--|----------------------------|--|---|--|--|
| 1 | Peraturan Bupati tentang keamanan informasi, prosedur dan Juknis | Tahunan / sesuai kebutuhan | a. Pegawai b. Unit bisnis/departmental pihak ketiga | a. Email b. Dokumentasi c. Dokumen Repository/SharePoint d. Rapat, sosialisasi e. Media komunikasi yang relevan | a. Persyaratan keamanan informasi b. Dokumen SMKI c. Update tentang persyaratan keamanan informasi sistem informasi dan kebijakan SMKI, standar, dan proses bisnis. d. Tujuan SMKI e. Isu internal & eksternal yang relevan f. Persyaratan regulasi | a. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> b. <i>Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik</i> |
| 2 | Rapat Manajemen Strategis / Rapat Kepatuhan Keamanan | Kuartal/sesuai kebutuhan | a. Manajemen /perwakilan manajemen b. <i>Engineering Team/Development Team</i> c. <i>Tech. Operation</i> | a. Rapat b. konferensi | a. Tinjauan Strategis Keamanan Informasi b. Masalah Keamanan Informasi (Sumber Daya, Masalah, Rencana, status Rencana Tindakan, dll.) | <i>Information Security Officer</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|--|---|---|---|--|---|
| | | | d. Departemen terkait | | c. Laporan keamanan informasi d. Masalah/insiden manajemen e. Risiko & kepatuhan f. Ringkasan rekomendasi g. Penetration Testing Follow Up h. Kapasitas & pemanfaatan i. Pengembangan produk | |
| 3 | Penilaian dan pengawasan risiko keamanan informasi | a. Per Semester/ minimal 1 tahun b. Sesuai kebutuhan untuk urusan pengembangan proyek/produk | a. Penyelenggara SMKI b. Departemen masing-masing c. Pegawai | a. Email b. Rapat Internal c. Media/alat komunikasi d. Risk Register dan Risk Treatment Plan | a. Penilaian risiko keamanan informasi termasuk risiko aset, ancaman, & kerentanan b. Tingkat risiko c. Status rencana perlakuan risiko d. Hasil pengawasan risiko e. Penilaian risiko proyek | <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> |
| 4 | Program kepedulian keamanan | Setidaknya setiap tahun atau secara teratur sesuai rencana | a. Manajemen/perwakilan manajemen b. Pegawai c. Stakeholder yang relevan (jika ada) | a. Presentasi b. Email c. Video material d. Kampanye keamanan melalui wallpaper desktop e. Tempat Penyimpanan | a. Kebijakan keamanan informasi dan prosedur standar b. Kesadaran keamanan informasi c. Pengetahuan tentang | a. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> b. <i>Manajemen Sumber Daya Manusia</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|-----------------|--|---|---|--|---|
| | | | | Intranet / SharePoint / Dokumen f. Media/alat komunikasi yang relevan | keamanan informasi d. Pelatihan Kompetensi e. Pembaruan / pengingat rutin tentang Keamanan Informasi f. Kepatuhan terhadap kode etik g. Aturan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang h. Praktik terbaik untuk keamanan informasi i. Ancaman dan kerentanan keamanan baru dan/atau yang sedang berlangsung j. Masalah keamanan informasi | |
| 5 | Induksi Pegawai | Sesuai kebutuhan sesuai proses rekrutmen | a. Pegawai baru b. PKWT/magang c. Agen operasional (pihak ketiga) | a. Dokumen & bahan induksi b. Presentasi c. Pertemuan d. Kontrak kerja | a. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang & overview pentingnya keamanan informasi b. Program kepedulian keamanan informasi | a. <i>Manajemen Sumber Daya Manusia</i> b. <i>Bagian terkait</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | c. Kebijakan SMKI, standar, proses bisnis, dan persyaratan yang terkait. | |
| 6 | Inisiasi proyek | Berbasis proyek / selama proyek | a. Pemasok/vendor pihak ketiga b. Partner c. Tim proyek | a. Dokumen proyek b. Rapat c. Email d. Kontrak/NDA | a. Pentingnya keamanan informasi dalam menjalankan proyek b. SMKI unit kerja yang membidangi teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan persyaratan manajemen proyek | a. <i>Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik</i> b. Bagian terkait (pengguna jasa/barang) c. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> |
| 7 | Manajemen / Rencana Kontinuitas Bisnis dan Pusat Pemulihan Bencana | Tahunan/ sesuai kebutuhan | a. Manajemen b. Perwakilan manajemen c. Departemen terkait d. Pegawai | a. BCM/CP and DRP Documents b. BCP/DRP Test Scenarios/Case c. BCP/DRP Testing Report | a. Persyaratan dalam Business Continuity Plan / Disaster Recovery Plan b. Risiko keamanan informasi dan kelangsungan operasional c. Efektivitas hasil Pengujian BCP / DRP | a. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> b. <i>Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik</i> c. <i>Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis</i> |
| 8 | Kinerja Pegawai | Sesuai ketentuan pengelolaan sumber daya manusia | a. Pegawai b. Unit kerja | a. Rapat b. Daftar Periksa Kinerja c. Pelatihan | Evaluasi kinerja & prestasi Pegawai | <i>Manajemen Sumber Daya Manusia</i> |
| 9 | Masalah Operasional & Keamanan Informasi / | Kapan dan kapan acara tersebut berlangsung | a. Masyarakat | a. Laporan insiden / masalah & alat eskalasi | a. Insiden/masalah layanan | a. <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| | eskalasi masalah | | <ul style="list-style-type: none"> b. Unit bisnis/Pe gawai c. Vendor pihak ketiga d. Merchants e. Regulasi f. Partner bisnis | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Lesson Learned database</i> c. Email d. Call Center e. Telepon f. Media/komunikasi perangkat lunak | <ul style="list-style-type: none"> b. Masalah infrastruktur TI c. Masalah keamanan fisik d. Masalah Keamanan Informasi e. Resolusi masalah / insiden f. Laporan Solusi g. Pemberitahuan insiden / peristiwa keamanan informasi h. Deskripsi insiden / peristiwa Keamanan Informasi i. Hasil investigasi j. Respon terhadap insiden / kejadian (tindakan yang telah dilakukan) k. Resolusi & status Pemulihan | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis</i> c. <i>Keamanan fisik</i> |
| 10 | Internal Audit/SMKI Surveillances | Tahunan/sesuai kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> a. Unit bisnis b. Penyelenggara SMKI | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi Persiapan Audit & bukti Eksekusi Audit b. Laporan audit | <ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan dan kelengkapan persyaratan SMKI b. Ketidaksesuaian c. Temuan dan rekomendasi d. Rencana remediasi | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Management Representative</i> b. <i>Manajemen Audit Internal</i> c. <i>Information Security Officer</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|--|--|---|---|--|---|
| 11 | Tinjauan manajemen | Tahunan/ sesuai kebutuhan | a. Unit bisnis b. Penyelenggara SMKI | a. Laporan audit b. Tinjauan manajemen c. <i>Minutes of meetings</i> | a. Temuan Audit / Ketidaksesuaian b. Akar Penyebab dan potensi dampak Ketidaksesuaian c. Umpan balik dari pihak yang berkepentingan d. Masalah Internal dan Eksternal e. Pencapaian tujuan keamanan informasi dan hasil pemantauan f. Tindakan Korektif dan Pencegahan g. Peningkatan SMKI | a. <i>Management Representative</i> b. <i>Manajemen Audit Internal</i> c. <i>Information Security Officer</i> |
| 12 | Tindakan Korektif & Pencegahan Tindak Lanjut & Penutupan | Sesuai rencana dalam audit internal dan hasil tinjauan manajemen | a. Unit bisnis b. Penyelenggara SMKI | a. Laporan Audit & Dokumentasi Tindakan Korektif / Pencegahan b. Pemberitahuan Audit c. Email d. Laporan Tindak Lanjut & Penutupan | a. Status Tindakan Korektif dan Pencegahan b. Bukti implementasi c. Laporan penutupan | a. <i>Management Representative</i> b. <i>Manajemen Audit Internal</i> c. <i>Information Security Officer</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|------------------------|---------------------------|--|---|--|---|
| 13 | Tinjauan kerangka SMKI | Tahunan/ sesuai kebutuhan | a. Perwakilan manajemen b. Penyelenggara SMKI | a. Email b. Rapat/konferensi c. Dokumen d. Sosialisasi | a. Perubahan kerangka SMKI termasuk kebijakan, standar, dan tinjauan proses bisnis yang relevan. b. Pemantauan dan evaluasi SMKI c. Tujuan SMKI d. Keamanan Informasi lainnya yang bersangkutan | <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> |

Tabel 9. MATRIKS KOMUNIKASI EKSTERNAL PENERAPAN SMKI

| No | Agenda | Periode | Pihak yang dikomunikasikan | Metode komunikasi | Item yang dikomunikasikan | Tanggung jawab |
|----|---|--|--|---|--|--|
| 1 | Review dan evaluasi kinerja pihak ketiga / vendor | Tahunan/ sesuai kebutuhan | Unit bisnis (pengguna) | a. Email b. Laporan & dokumentasi evaluasi kinerja pihak ketiga / Vendor | a. SLA review b. Kinerja pihak ketiga / Vendor dan pemenuhan persyaratan c. Perjanjian kontrak d. Aspek komersial e. Kelanjutan status dan rekomendasi pihak ketiga / vendor | a. <i>Manajemen Aset, Pemasok dan Keamanan Fisik</i> b. <i>Bagian Terkait</i> |
| 2 | Laporan regulasi | Seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan | a. Perwakilan manajemen b. Penyelenggara SMKI | a. Workshop b. Pelatihan c. Rapat | a. Daftar Periksa Tinjauan Kepatuhan Pengembangan Produk b. Sosialisasi Persyaratan Peraturan c. Laporan regulasi | <i>Manajemen Risiko dan Keamanan Sistem Informasi</i> |

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDKO0TK4

G. Tindakan Mengatasi Risiko, Peluang, dan Perubahan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melakukan penilaian risiko paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Penilaian risiko berisi:

- a. identifikasi risiko keamanan informasi; dan
- b. identifikasi segala perubahan yang terjadi terkait dengan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang melakukan penilaian risiko dan menyimpan hasil penilaian risiko SMKI adalah Penyelenggara SMKI. Dalam hal terdapat perubahan signifikan, penilaian risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mengontrol perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak apapun sebagaimana diperlukan.

H. Informasi Terdokumentasi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mengelola dan menerapkan dokumentasi informasi SMKI terhadap:

- a. informasi terdokumentasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagaimana diperlukan untuk efektivitas pengelolaan SMKI.

Kontrol informasi terdokumentasi dilakukan dengan identifikasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan. Akses terhadap informasi terdokumentasi diberikan berdasarkan:

- a. izin akses informasi terdokumentasi; dan/atau
- b. wewenang melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.

I. Pemantauan Dan Evaluasi

Catatan :

-
- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
 - ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap efektifitas penerapan SMKI. Untuk melaksanakan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang perlu membentuk tim audit yang ditetapkan dengan Keputusan.

Tim audit dimaksud harus memiliki auditor yang telah memiliki sertifikasi internal auditor. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil pemantauan dan pengukuran.

Kepala Dinas sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melaksanakan internal audit ISO 27001 terencana minimal 1 kali dalam setahun dengan interval tertentu guna memastikan kesesuaian:

- a. Persyaratan internal keamanan informasi;
- b. Persyaratan ISO 27001:2022.

Kepala Dinas sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menerapkan eksternal audit terencana minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk pemenuhan sertifikasi standar ISO 27001:2022.

Kepala Dinas sebagai pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang melalui perwakilan manajemen harus meninjau penerapan SMKI secara terencana dengan interval tertentu guna memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan kesetaraan dengan arahan strategis perusahaan. Hasil dari kegiatan tinjauan revidu manajemen harus didokumentasikan.

J. Peningkatan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang senantiasa melakukan peningkatan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas dari penerapan SMKI, dengan mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi serta keluaran dari tinjauan manajemen untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan atau

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4

kesempatan yang dapat dilakukan untuk senantiasa melakukan peningkatan. Penyelenggara SMKI harus mempertahankan semua input dalam catatan perbaikan yang tersedia untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang termasuk mengkonsolidasikan input dan meninjau penerapan SMKI untuk perbaikan yang berlaku. Untuk perubahan yang dilakukan, Penyelenggara SMKI Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang harus menyiapkan rencana aksi dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan/terdampak. Semua perbaikan harus diarahkan dan sesuai dengan tujuan penerapan SMKI dan tujuan organisasi.

Ditetapkan di : S u m e d a n g
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

BAMBANG RIANTO, S.STP, M.Si
NIP. 197704201996021001

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika, Persandian dan Statistik

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: ZDK00TK4